

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Manajemen Risiko**

###### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Dilihat dari landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum merupakan kewajiban, diamanatkan melalui UU No.7 tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Implementasi manajemen risiko bank yang efektif akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik. Menurut Supriyono, manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>13</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Rifki Ismal manajemen risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi, dimana risiko tersebut diketahui melalui rencana analisis risiko atau bentuk observasi lain. Manajemen risiko dikatakan pula sebagai suatu metodologi dalam mengelola suatu ketidakpastian atau ancaman.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Supriyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016). hlm.1.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 63-65.

Menurut COSO, *risk management* dapat diartikan sebagai *a process, effected by an entitys board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity obcectives.*” Definisi *risk management* diatas dapat dijabarkan dalam beberapa kata kunci sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) *On going process*, maksudnya dilaksanakan secara terus menerus, dan secara konsisten dimonitor secara berkala.
- 2) *Effected by people*, maksudnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berada dilingkungan organisasi. Untuk lingkungan institusi pemerintah, *risk management* dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi/departemen yang bersangkutan.
- 3) *Applied in strategy setting*, maksudnya disusun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi. Dengan penggunaan *risk management*, strategi yang disiapkan disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing bagian/unit dari organisasi.
- 4) *Applied across the enterprise*, maksudnya penerapan *risk management* berdasarkan penentuan risiko oleh masing-masing bagian, mengingat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 65-67.

risiko masing-masing bagian berbeda maka diaplikasikan dalam kegiatan operasional, dan mencakup seluruh bagian/unit pada organisasi.

- 5) *Designed to identify potential events*, maksudnya dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi.
- 6) *Provide reasonable assurance*, maksudnya adalah risiko yang dikelola dengan tepat dan wajar menjadikan kegiatan dan pelayanan oleh organisasi berlangsung secara optimal.
- 7) *Geared to achive objectives* ,diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Maka berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen risiko diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, meliputi produk barang dan jasa perbankan, baik pada bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.

#### **b. Manajemen Risiko dalam Al-Qur'an**

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok*

*(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr (59): 18)<sup>16</sup>*

Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah, agar seseorang bertakwa kepada Allah hendaklah ia selalu memperhatikan dan meneliti apa yang akan dikerjakannya; apakah ada manfaat untuk kepentingan dirinya di akhirat nanti atau tidak. Di samping itu, hendaklah seseorang selalu menghitung-hitung perbuatannya sendiri, apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Jika lebih banyak dikerjakan yang dilarang Allah, hendaklah ia berusaha menutupnya dengan amal-amal saleh dan tobat.<sup>17</sup> Maka dapat disimpulkan, bahwa ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang akan dan telah diperbuatnya sebelum Allah SWT menghitungnya di akhirat nanti.

Dari ayat Al-Qur'an diatas diketahui bahwa Allah SWT sudah mengatur dan menjelaskan sedemikian detail dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kita harus mempersiapkan hari esok. Hal ini selaras dengan konsep manajemen risiko dimana kita diajarkan untuk selalu berjaga-jaga mempersiapkan diri dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi esok hari. Begitupun dalam lembaga keuangan manajemen risiko disiapkan untuk berjaga-jaga

---

<sup>16</sup>KEMENTERIAN Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.548.

<sup>17</sup>[quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id), Tafsir KEMENTERIAN Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id> pada tanggal 20 Januari 2021.

menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi serta merugikan bank di waktu mendatang.

### **c. Proses Manajemen Risiko**

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, sebagai berikut:

#### 1) Identifikasi Risiko

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.<sup>18</sup>

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur juga mengenai Identifikasi Risiko BPRS memuat beberapa hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.31-33.

<sup>19</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>

- a) BPRS harus mengidentifikasi Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas. Identifikasi Risiko kredit tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik Risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan dan penempatan pada bank lain.
- b) Penilaian Risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah, kemampuan membayar secara tepat waktu, dan jaminan atau agunan yang diberikan. Penilaian nasabah harus mencakup analisis terhadap: (1) lingkungan nasabah, misalnya mengenai kompetisi pada lokasi usaha; (2) karakteristik mitra usaha misalnya pemasok atau pembeli; (3) kualitas pemegang saham dan pengurus, antara lain rekam jejak (*track record*), khusus bagi nasabah berbadan hukum; (4) laporan atau informasi keuangan terakhir; (5) kemampuan membayar antara lain proyeksi arus kas; (6) kualitas rencana bisnis terutama untuk pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 7) dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas nasabah.
- c) Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai.
- d) Dalam melakukan identifikasi Risiko kredit, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko kredit pada waktu

yang akan datang, antara lain kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, perubahan akibat terjadinya bencana alam, dan kebijakan pemerintah.

- e) Dalam mengidentifikasi risiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap ketepatan pembayaran, keberlanjutan pembayaran nasabah, dan kepatuhan nasabah terhadap perjanjian pembiayaan.

## 2) Pengukuran Risiko

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.<sup>20</sup>

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur juga mengenai Pengukuran Risiko BPRS. Adapun sistem pengukuran Risiko kredit paling sedikit mempertimbangkan: (1) Karakteristik setiap jenis transaksi yang terpengaruh Risiko kredit; (2) Kondisi keuangan pihak lawan (bank dan

---

<sup>20</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko...*, hlm.31-33

nonbank) serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat imbal hasil; (3) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar; (4) Aspek jaminan dan/atau agunan; (5) Potensi terjadinya gagal bayar; (6) Kemampuan BPRS untuk menyerap potensi kegagalan.<sup>21</sup>

### 3) Pemantauan Risiko

Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.<sup>22</sup> Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur juga mengenai Pemantauan Risiko BPRS memuat beberapa hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) BPRS mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi pihak lawan (bank dan nonbank) terhadap seluruh portofolio pembiayaan BPRS. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio BPRS.

---

<sup>21</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>

<sup>22</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko ...*, hlm.31-33.

<sup>23</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>



- b) Prosedur pemantauan harus mampu mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.
- c) Sistem pemantauan Risiko kredit paling sedikit memuat ukuran untuk: (1) memastikan bahwa BPRS mengetahui kondisi keuangan terakhir dari pihak lawan (bank dan nonbank); (2) memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan; (3) menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban pihak lawan (bank dan nonbank); (4) mengidentifikasi ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu; (5) menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah; dan (6) mengidentifikasi tingkat Risiko kredit secara keseluruhan.
- d) Prinsip pokok dalam melakukan pemantauan Risiko kredit bagi BPRS adalah: (1) Proses pemantauan harus dituangkan dalam prosedur tertulis dan didokumentasikan. (2) Proses pemantauan harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko kredit. (3) Prosedur pemantauan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan prosedur pemantauan; (4) Dalam hal BPRS menerapkan prosedur

pemantauan untuk menentukan kualitas aset dan besaran provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan menggunakan metode pengukuran yang ditetapkan oleh BPRS lebih ketat atau sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (5) Laporan atas hasil pengukuran Risiko kredit, seperti laporan kondisi portofolio pembiayaan disampaikan secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko

#### 4) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>24</sup> Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur juga mengenai Pengendalian Risiko BPRS memuat beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko...*, hlm.31-33.

<sup>25</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>

- a) BPRS memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani pembiayaan dan satuan kerja lain yang melakukan transaksi yang terpengaruh Risiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- b) Pengendalian Risiko kredit dapat dilakukan melalui mitigasi Risiko, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran dana, dan analisis konsentrasi pembiayaan secara berkala.
- c) BPRS memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, BPRS memisahkan pegawai yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pegawai yang menangani fungsi pemutus pembiayaan.

#### 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi manajemen risiko BPRS memuat beberapa hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Dalam meningkatkan efektivitas proses pengukuran Risiko kredit, BPRS harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang menyediakan laporan dan data secara lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lain.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

- b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus menghasilkan laporan atau informasi dalam pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi.
- c) Sistem informasi Manajemen Risiko harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan pihak lawan (bank dan nonbank), portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit Risiko kredit.

**d. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Proses Manajemen Risiko**

- 1) Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan paling sedikit harus:
  - a) Mendukung standar pembiayaan yang sehat.
  - b) Memantau dan mengendalikan Risiko kredit.
  - c) Mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- 2) Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyaluran dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 3) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran dana,

antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPRS terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- 4) Dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit, Direksi harus memastikan bahwa satuan kerja operasional terkait penyaluran pembiayaan memiliki fungsi yang melakukan:
  - a) Pemasaran, analisis, dan persetujuan pembiayaan.
  - b) Realisasi pembiayaan.
  - c) Pemantauan pembiayaan antara lain penagihan pembiayaan, penilaian terhadap kualitas pembiayaan, penilaian agunan, serta pembentukan cadangan.
  - d) Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  - e) Administrasi pembiayaan.
- 5) Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan harus mengetahui pencatatan keuangan nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- 6) Dewan Komisaris memantau penyaluran dana termasuk penyaluran dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
- 7) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPRS termasuk batas toleransi Risiko kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

8) DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.<sup>27</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbal *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>

<sup>28</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm. 1.

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>29</sup> Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan.<sup>31</sup> Pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2016), hlm. 41.

<sup>30</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 65.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 40.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.41

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada bank syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. *Loans* dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai “*a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposits from the public*”. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.<sup>33</sup>

#### **b. Prinsip Pembiayaan Dalam Perbankan Islam**

Pembiayaan pada dasarnya lahir kata *I believe, I trust*, yang artinya “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), maksudnya adalah bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*, begitupun ketika bank menjadi *mudharib* yang artinya (*trust*) atau kepercayaan itu diberikan nasabah kepada bank.<sup>34</sup> Dana yang dipercayakan tersebut harus digunakan dengan benar, adil, disertai ikatan dan

---

<sup>33</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm.3.

<sup>34</sup> Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Islam”. *Jurnal Penelitian*. Vol.9, No.1 Februari 2015, hlm. 186.



syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”* (An-Nisa (4): 29)<sup>35</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Maka berdasarkan pemaknaan dari ayat tersebut, produk pembiayaan yang dilakukan perbankan Islam boleh dilaksanakan dengan syarat keduanya harus saling ridho.

### c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

<sup>35</sup> KEMENTERIAN Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.83

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.4-5.

- 2) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 3) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penanaman bahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 4) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari bagi hasil usahanya.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, namun tidak memiliki sumber daya modal, maka dipastikan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.5-6.

perlu pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana atau *surplus unit*, dan pihak yang kekurangan dana atau *deficit unit*. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Muhammad menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:<sup>39</sup> (1) Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 42.

yang ditanamkan pada bank; (2) Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola; (3) Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil, sedangkan masyarakat debitur yang bersangkutan akan terbantu dalam menjalankan usahanya di sektor produktif serta terbantu juga dalam hal pengadaan barang yang diperlukanya, kemudian masyarakat konsumen dengan adanya pembiayaan akan memperoleh barang-barang yang dibutuhkan; (4) Pemerintah dengan penyediaan pembiayaan akan terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan diatas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan; (5) Bank penyaluran pembiayaan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

#### **d. Fungsi Pembiayaan**

Sesuai dengan tujuan pembiayaan, menurut Sinungan secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.43-45.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb.

4) Menimbulkan kegairahan usaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha: pengendalian inflasi, pengendalian ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit, bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus, Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Pada pihak lain pembiayaan yang

disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa semesta kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan hemat devisa keuangan negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna.

#### **e. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah**

Jenis pembiayaan bank Syariah sebagaimana dalam buku Adiwarmanto A.Karim yang berjudul bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>41</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm.13-25.

serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank. Berdasarkan akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan syariah, pembiayaan modal kerja syariah terdiri dari: pembiayaan modal kerja *mudharabah*, pembiayaan modal kerja *istishna*, pembiayaan modal kerja *salam*, pembiayaan modal kerja *murabahah*, pembiayaan modal kerja *ijarah*.

## 2) Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan. Investasi dalam aktiva lancar diharapkan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama satu tahun), sebaliknya investasi dalam aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi). Maka pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang yang diperlukan.

## 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk

pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif terdiri dari: pembiayaan konsumen *akad murabahah*, pembiayaan konsumen *akad ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT), pembiayaan konsumen *akad ijarah*, pembiayaan konsumen *akad istishna*, serta pembiayaan konsumen *akad qardh + ijarah*.

#### 4) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

#### 5) Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

#### 6) Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah.

### **3. Pembiayaan Bermasalah**

#### **a. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah**

Sebagaimana dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, namun nasabah tidak mampu kembali membayar atau tidak ada



i'tikad baik dalam mengangsur kewajibannya kepada perbankan. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fiqih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang (*dain*). Karena pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang-piutang, dan etika berhutang.<sup>42</sup>

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam muamalah, atau karena adanya kebutuhan mendesak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” ( Al-Baqarah(2):283)*<sup>43</sup>

Begitupun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah:

<sup>42</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, hlm. 75-81.

<sup>43</sup> KEMENTERIAN Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.49.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Aisyah radhiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." (HR.Bukhari)

Dari ayat dan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan.

#### **b. Kualitas Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /Pojk.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi:<sup>44</sup>

- 1) Lancar;
- 2) Dalam Perhatian Khusus;
- 3) Kurang Lancar;
- 4) Diragukan;
- 5) Macet.

---

<sup>44</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 29 POJK.03 Tahun 2019 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>.

Adapun penjelasan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan di atas, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Lancar, apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kurang kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 4) Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan

---

<sup>45</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm.258-259.

informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

- 5) Macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang melewati 270 ( dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

### **c. Kriteria Penetapan *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Rivai, NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan agunan, dan sebagainya.<sup>46</sup> *Non Performing Financing* (NPF) merupakan istilah yang sama dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. Rasio NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Erwin Putra Yokoyama dan Dewa Putra Khrisna Mahardika, “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Return On Asset (ROA) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)”. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*. Vol 3 No. 2 Mei - Agustus 2019 hlm.32.

<sup>47</sup>Taufikur Rahman, “Peran Non Performing Financing (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Dan Profitabilitas Bank Syariah”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.6 No.1 2018. hlm.151.

NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, berikut kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

**Tabel 2. 1 Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Financing***

| Peringkat | Kriteria        |
|-----------|-----------------|
| 1         | < 7%            |
| 2         | 7% < NPF < 10%  |
| 3         | 10% < NPF < 13% |
| 4         | 13% < NPF < 16% |
| 5         | NPF > 16%       |

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03<sup>48</sup>

Siswanto Sutojo membagi kedalam 3 faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah, sebagai berikut:<sup>49</sup>

1) Faktor Internal

Faktor internal yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah:

<sup>48</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Maret 2021.

<sup>49</sup> Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Jakarta: Mitra Waca Media, 2015), hlm. 52.

- a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan kredit, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti; rendahnya pengetahuan dan pengalaman *account officer* (AO), pimpinan bank mendapat tekanan dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kreditnya (KKN), serta strategi pemberian kredit terlalu ekspansif sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.
- b) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit. Hal tersebut menyebabkan pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat.
- c) Campur tangan yang berlebihan para pemegang saham dalam keputusan pemberian.
- d) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

## 2) Kelayakan Debitur

Gangguan terhadap kesinambungan penerimaan debitur akan menyebabkan terganggunya kelancaran pembayaran angsuran kredit. Beberapa sebab timbulnya kredit bermasalah: (a) Terganggunya penerimaan debitur; (b) Terganggunya pribadi debitur (kecelakan, sakit, meninggal, cerai dan sebagainya). (c) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman pengusaha. (d) Salah urus perusahaan. Serta (e) Penipuan dan lainnya.

## 3) Faktor Eksternal

Kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur dapat menurun karena pengaruh berbagai macam faktor eksternal yang berada diluar jangkauan mereka untuk mengendalikan. Selanjutnya, penurunan likuiditas keuangan akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar bunga atau melunasi kreditnya. Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh adalah: (a) Perkembangan perekonomian; (b) Bencana alam dan; (c) Peraturan pemerintah.

#### **d. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu tujuanya.
- 2) Persyaratan kembali ( *reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling reconditioning*, meliputi;

---

<sup>50</sup> Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hlm. 82-84.

penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Dalam Peraturan bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g dijelaskan bahwa "*Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya*".

PBI No,8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31: *Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank Syariah*".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan, agar pembiayaan bermasalah (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap kembali menjadi golongan



lancar. Restrukturisasi berdasarkan prinsip Syariah meliputi; penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, semua jenis Pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan, sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

---

<sup>51</sup> Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, No.10/35/DPbs tanggal 22 Oktober Tahun 2008, Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat–syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

2) Piutang *Salam*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang *salam* tanpa mengubah spesifikasi dan kekurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada BPRS.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat–syarat pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang dan/atau

lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada BPRS.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan penambahan dana, restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana BPRS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

3) Piutang *Qardh*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

4) *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan penambahan dana, restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana BPRS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

5) *Ijarah dan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah dan ijarah muntahiyya bittamlik* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan dan BPRS dapat menetapkan kembali besarnya ujarah yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut: (1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BPRS jangka waktu

perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*. (2) Aktiva *ijarah* bukan milik BPRS Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/atau lainnya, dan BPRS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut: (1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BPRS Dalam hal BPRS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*. (2) Aktiva *ijarah* bukan milik BPRS dalam hal BPRS memberikan perpanjangan waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

c) Penataan kembali (*restructuring*), dengan melakukan konversi akad

*ijarah* atau akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*. Konversi Pembiayaan terhadap aktiva *ijarah* yang dimiliki oleh BPRS dilakukan sebagai berikut: (1) BPRS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva

*ijarah*. (2) BPRS membuat akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah. Pembuatan akad pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah. (3) BPRS mencatat pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*. (4) BPRS mencantumkan kronologis akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

6) *Ijarah* Multijasa Pembiayaan multijasa

Dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

- a) Dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*). Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

### **e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau kategori golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.<sup>52</sup> Adapun langkah yang bisa diambil suatu perbankan sebagai berikut:<sup>53</sup>

#### 1) Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bank syariah apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan, atau penyelamatan dengan upaya restrukturisasi pun tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

#### 2) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausa dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

---

<sup>52</sup> Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hlm. 94-95.

<sup>53</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm.268-270.

### 3) Penyelesaian melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi ini akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya.

### 4) Hapus buku dan hapus tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif baik untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih pada sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

| <b>Tahun</b> | <b>Nama</b>                | <b>Judul</b>   | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>   |
|--------------|----------------------------|--|--|--|
| 2017         | Yogi Firdaus <sup>54</sup> | Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu | - Salah satu tujuan penelitian yang dilakukan sama yakni untuk mengetahui manajemen risiko dalam mengatasi/menekan pembiayaan bermasalah di BPRS.<br>- Menggunakan metode penelitian yang sama | - Selain fokus penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah, peneliti memiliki fokus lain yaitu untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki produk pembiayaan murabahah, kelemahan yang dimiliki produk pembiayaan murabahah, peluang yang dapat diraih produk pembiayaan murabahah, dan ancaman yang dihadapi produk |

<sup>54</sup> Yogi Firdaus, "Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu".*Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAN) Bengkulu, 2017.

|      |                               |   |   |  |
|------|-------------------------------|---|---|--|
|      |                               |   | yakni kualitatif deskriptif.                                  | <p>pembiayaan murabahah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti berfokus pada permasalahan akad <i>murabahah</i> saja, sedangkan peneliti dalam skripsi ini meneliti permasalahan secara umum yang terjadinya dalam proses pembiayaan.</li> <li>- Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data dengan metode SWOT, sedangkan peneliti dalam skripsi ini menggunakan konsep Milles dan Huberman.</li> </ul> |
| 2017 | Dewi Lestiawati <sup>55</sup> | Strategi Menekan Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Non | - Memiliki tujuan penelitian yang sama yakni untuk mengetahui | - Selain fokus penelitian tentang pembiayaan bermasalah, peneliti memiliki fokus lain yaitu untuk mengetahui prosedur  |

<sup>55</sup>Dewi Lestiawati, "Strategi Menekan Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salam Periode 2014-2016". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

|      |                             |   |  |   |
|------|-----------------------------|---|--|---|
|      |                             | Performing Financing/NPF) PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam Periode 2014-2016  | strategi menekan pembiayaan bermasalah.<br>- Menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif deskriptif.  | pembiayaan di PT.BPRS Al Salaam, mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta mengetahui perhitungan pembiayaan bermasalah di PT.BPRS Al Salaam.   |
| 2019 | Anisa Pertiwi <sup>56</sup> | Implementasi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Studi Pada Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah | - Menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif deskriptif.<br>- Memiliki output yang sama yakni mencari tau terkait implementasi manajemen pembiayaan bermasalah | - Peneliti berfokus pada permasalahan pembiayaan mikro. Sedangkan peneliti dalam skripsi ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan mikro melainkan semua jenis produk pembiayaan di BPRS tempat peneliti melakukan penelitian.<br>- Peneliti melakukan pengumpulan data tidak hanya dari internal LKS, disertai dengan observasi dan |

<sup>56</sup> Anisa Pertiwi, "Implementasi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) (Studi Pada Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kc Pringsewu". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

|      |                              |  |   |   |
|------|------------------------------|--|---|---|
|      |                              | Mandiri<br>Kc.Pringse<br>wu  | dalam<br>menekan<br>NPF.  | wawancara kepada<br>nasabah yang<br>menerima pembiayaan<br>mikro.<br>Sedangkan peneliti<br>dalam skripsi ini<br>berfokus pada<br>pengumpulan data dari<br>intenal LKS.<br>- Peneliti melakukan<br>penelitian pada<br>penyebab pembiayaan<br>bermasalah.<br>Sedangkan peneliti<br>dalam skripsi ini hanya<br>berfokus pada analisis<br>manajemen risiko<br>pembiayaan. |
| 2020 | Sarah<br>Nadia <sup>57</sup> | Analisis<br>Penerapan<br>Manajemen<br>Risiko<br>Dalam<br>Upaya<br>Pencegahan<br>Pembiayaan<br>Bermasalah | - Menggunakan<br>metode<br>penelitian<br>yang sama<br>yakni<br>kualitatif<br>deskriptif.<br>- Menganalisis<br>terkait | - Fokus penelitian yang<br>dilakukan peneliti<br>adalah untuk<br>mengetahui<br>implementasi<br>manajemen risiko<br>dalam upaya<br>pencegahan  |

<sup>57</sup> Sarah Nadia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh</p> | <p>penerapan manajemen risiko di BPRS.</p> | <p>pembiayaan bermasalah. Sedangkan fokus peneliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam menekan NPF/pembiayaan bermasalah.</p> <p>- Dalam rumusan masalah, peneliti mencari tau faktor-faktor apasaja penyebab pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Sedangkan rumusan masalah peneliti dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana manajemen risiko pembiayaan di BPRS dalam menekan</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  | NPF/pembiayaan<br>bermasalah. |
|--|--|--|--|-------------------------------|

### C. Kerangka Pemikiran

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral.<sup>58</sup> Fungsi BPRS sebagai Lembaga intermediasi melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Teori intermediasi keuangan menyoroti peranan lembaga perantara keuangan dalam perekonomian. Awalnya intermediasi keuangan dikembangkan oleh Gurley dan Shaw pada tahun 1960, teori intermediasi keuangan didasarkan pada teori informasi asimetri (*the theory of informational asymmetry*) dan teori keagenan (*agency theory*). Teori ini membedakan antara fungsi-fungsi perantara keuangan; (1) pengurangan biaya transaksi, (2) pengurangan risiko likuiditas, (3) penyediaan informasi, serta (4) negosiasi utang. Teori intermediasi keuangan sangat terkait dengan ekonomi makro.<sup>59</sup> Hampir semua literatur dan artikel mengenai lembaga keuangan menyatakan pentingnya peranan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana dari unit *surplus* sebagai penabung kepada unit

---

<sup>58</sup> Ismail, *Perbankan...*, hlm 42.

<sup>59</sup> Umar Faruk, "Analisis Efisiensi Dan Produktivitas Bank Umum Di Indonesia". *Disertasi*. Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2018, hlm.22. Dikutip dari Andries A M, "Theoris Regarding Financial Intermediaries" 2009 (University Sucieva: *Fasciecle of The Faculty of Economics and Public Administration*), hlm.254-261.

*deficit* dalam bentuk pinjaman, peranan penting lembaga keuangan ini disebut sebagai fungsi intermediasi (*financial intermediary function*).<sup>60</sup>

Semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagian akhir hasil penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang. Tingkat Kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif dilakukan terhadap faktor permodalan, faktor kualitas asset, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.<sup>61</sup> Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS. Manajemen risiko merupakan salah satu komponen dari penilaian faktor manajemen tingkat kesehatan BPRS.<sup>62</sup>

Sebagai Lembaga intermediasi yang akan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan BPRS harus memperhatikan penerapan manajemen risiko pembiayaan agar tingkat kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Risiko kredit merupakan risiko paling fundamental pada operasional bank. Risiko kredit dapat bersumber dari

---

<sup>60</sup> Umar Faruk, "Analisis Efisiensi Dan Produktivitas Bank Umum Di Indonesia".*Disertasi*. Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2018, hlm.23.

<sup>61</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 10.

<sup>62</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit terbesar. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu: (1) Identifikasi Risiko, (2) Pengukuran Risiko, (3) Pemantauan Risiko, dan (4) Pengendalian Risiko.<sup>63</sup>


Dari beberapa tahapan manajemen risiko diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan di PT.BPRS Al-Madinah dalam menekan NPF, melalui penganalisisan manajemen risiko pembiayaan. Diketahui selama tiga tahun terakhir 2018-2020 bulan September, PT.BPRS Al-Madinah memiliki rasio NPF/nilai dari pembiayaan bermasalah yang fluktuasi. 2018 NPF PT.BPRS Al-Madinah sebesar 7,91% pada tahun 2019 sebesar 4,43% dan tahun 2020 sebesar 5,42%. NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya suatu perbankan dalam mengelola bisnisnya.

Berikut penulis sajikan kerangka pemikiran penelitian ini dalam bentuk bagan:

---

<sup>63</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko...*, hlm.31-33.





**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran**